

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Kpt 443 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 443 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan rangka menyebarluaskan informasi produk hukum di media sosial pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan secara tertib dan akuntabel berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT KPU RI No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
- Lamp.: 2 hlm.